

**PENERAPAN PERATURAN PERKAWINAN & PERCERAIAN ANGGOTA  
POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA (Studi di Polda NTB)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**AULIA SHAGITA ARDYANI**

**D1A019083**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN PERATURAN PERKAWINAN & PERCERAIAN ANGGOTA**  
**POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**  
**INDONESIA (Studi di Polda NTB)**



Oleh:

**AULIA SHAGITA ARDYANI**

**D1A019083**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama**

**Zainal Arifin Dllaga, SH., M.Hum.**

**NIP : 196107121989031002**

**PENERAPAN PERATURAN PERKAWINAN & PERCERAIAN ANGGOTA  
POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA (Studi di Polda NTB)**

**AULIA SHAGITA ARDYANI  
D1A019083**

**Email : [auliashagita07@gmail.com](mailto:auliashagita07@gmail.com)**

**H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum dan M. Yazid Fathoni, SH., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang pengaturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri di Indonesia dan implementasi dari peraturan perkawinan dan perceraian anggota Polri menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu aturan mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia dan aturan mengenai perkawinan dan perceraian yang khusus diatur pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta prosedur dan pelaksanaan terhadap perkawinan dan perceraian serta rujuk bagi anggota Polri disamping tunduk pada aturan umum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga wajib tunduk pada aturan khusus dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Perkawinan; Perceraian; Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**APPLICATION OF MARRIAGE & DIVORCE REGULATIONS FOR POLICE MEMBERS AS PUBLIC SERVANTS REVIEWED FROM INDONESIAN POSITIVE LAW (Study at the NTB Regional Police)**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out clearly about the regulation of marriage and divorce for members of the National Police in Indonesia and the implementation of the regulations for marriage and divorce for members of the National Police according to Perkapolri No. 9 of 2010 and National Police Chief Regulation No. 6 of 2018 concerning Procedures for Applying for Marriage, Divorce and Reconciliation for Civil Servants to the National Police of the Republic of Indonesia. In this research, empirical normative research is used, while the approach methods used are the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The results of this research are the rules regarding marriage and divorce in Indonesia and the rules regarding marriage and divorce which are specifically regulated by the National Police of the Republic of Indonesia, as well as the procedures and implementation of marriage and divorce and reconciliation for members of the National Police in addition to being subject to the general rules in Law Number 1 1974 concerning Marriage is also required to comply with special regulations in the National Police Chief Regulation Number 9 of 2010 and the National Police Chief Regulation Number 6 of 2018 concerning Amendments to the National Police Chief Regulation Number 9 of 2010 concerning Procedures for Applications for Marriage, Divorce and Reconciliation for Civil Servants to the National Police of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Marriage; Divorce; National Police of the Republic of Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia pengertian beserta aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun, pada kenyataannya bahwa manusia hanyalah makhluk yang tidak sempurna yang penuh dengan kesalahan, sehingga ada kalanya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidaklah selalu mulus. Hal inilah yang kemudian menjadikan perceraian dimungkinkan atas perkawinan.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga/pernikahan atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian akan terjadi dengan alasan yang ada pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang penjelasannya ada Pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 1974.

Dalam Peraturan Perkawinan Anggota Polri, sebelum diadakannya suatu perkawinan terlebih dahulu diadakan sidang pra-nikah oleh anggota Polri untuk mengajukan izin nikah/kawin. Selain izin perkawinan, anggota Polri yang ingin mengajukan perceraian dan rujuk harus ada izin/rekomendasi dari pemimpin tempat bekerja. Dengan diberlakukannya aturan ini, dapat dipastikan bahwa setiap anggota Polri tidak bisa melakukan perkawinan, perceraian dan rujuk tanpa adanya izin/rekomendasi dari atasannya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka dibentuklah Peraturan Perkawinan yang khusus berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan tersebut berupa petunjuk pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Petunjuk pelaksanaan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. : Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Selain adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan tentang perkawinan dan perceraian salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rizki Fadli Robi, *Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2016).

Secara khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa perubahan dalam pasal yang berlaku pada Perkap yang baru, yaitu Perkap No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaiamanakah pengaturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri di Indonesia? Bagaiamanakah implementasi Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sejauhmana pengaturan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri di Kepolisian Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dan untuk mengetahui implementasinya pada Perkap No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris dengan adanya data-data lapangan yang sebagai sumber data utama dari penelitian ini seperti hasil wawancara dan observasi. Dengan metode pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari dokumen maupun literatur hukum dan teknik penelitian lapangan berupa wawancara terhadap informan dan responden yang bersangkutan.



### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia**

Dalam aturan perkawinan dan perceraian di lingkungan Polri tidak semata-merta langsung memiliki aturannya sendiri, ada perjalanan yang harus dilalui. Terbentuknya aturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang khusus membahas mengenai perkawinan dan perceraian.

##### **3.1.1 Pengaturan Perkawinan Bagi Anggota Polri di Indonesia**

Aturan hukum keluarga di Indonesia yang biasa dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan sebenarnya muncul sejak zaman penjajahan. Ada beberapa aturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia baik yang bersifat umum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan adapun yang bersifat khusus salah satunya yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri.

###### **3.1.1.1 Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah untuk selamanya, berlangsung seumur hidup, dan hanya terhenti karena kematian.

Menurut UU Perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yakni, syarat materil dan syarat formil.<sup>2</sup> Syarat-syarat tersebut sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.

#### 3.1.1.2 Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya di peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan termasuk di dalamnya Pejabat. Dengan demikian apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan yang telah di jabarkan pada PP No. 10 Tahun 1983 maka, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan perkawinan apabila

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun (1974)

tidak dengan memiliki izin dari alasan yang berwenang hal ini berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita.

### 3.1.1.3 Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan hasil dari pengkerucutan PP No. 10 Tahun 1983 dan berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan (Pasal 5), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin Pasal 11 sampai dengan 17), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai

dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).

### 3.1.2 Pengaturan Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia

Sama halnya dengan aturan mengenai perkawinan dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia ada beberapa aturan Perundang-undangan Perceraian yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 3.1.2.1 Pengaturan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat suatu ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Perceraian hanya dibenarkan dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan yang

menegaskan dari Pasal 39 UU Perkawinan dan cerai gugat ada pada penjelasan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan.

#### 3.1.2.2 Pengaturan Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan yang telah di jabarkan pada PP No. 10 Tahun 1983 maka, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan perkawinan hal ini berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita.

#### 3.1.2.3 Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018

Sama halnya dengan aturan perkawinan pada Polri, aturan perceraianya juga dikerucutkan menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perceraian (Pasal 8), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Cerai (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Cerai (Pasal 18 sampai dengan Pasal 27), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).

### **3.2 Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa diketahui dalam upaya menjalankan amanah peraturan yang dibuat oleh Kapolri tersebut, yang salah satunya terdapat di Polda NTB telah menghadapi berbagai perkawinan dan perceraian, serta rujuk yang diajukan oleh anggotanya

yang dalam prosesnya berpedoman kepada aturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian khususnya di Polda NTB. Adapun proses perkawinan dan perceraian, serta rujuk yang dilaksanakan di Polda NTB penulis jabarkan sebagai berikut :

### 3.2.1 Prosedur Perkawinan Anggota Polri

Sebelum melaksanakan perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat diwajibkan untuk mengikuti sidang pra nikah yang dilaksanakan masing-masing kesatuan. Pada anggota yang berpangkat perwira sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda NTB, sedangkan pada anggota Bintara dan Tamtama sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polres masing-masing. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya anggota Polri di Polda NTB yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan izin.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin Anggota Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang terdapat pada pasal 5 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 yang penjelasannya ada pada pasal 6 dan 7 Perkapolri No. 9 Tahun 2010. Dan apabila izin kawin telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalannya kepada

pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.

### 3.2.2 Prosedur Perceraian Anggota Polri

Anggota Polri yang akan mengajukan perceraian terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan Pasal 8 Perkapolri No. 9 Tahun 2010. Pemberian surat izin cerai untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers atau pada bagian Karo Watpres SDM. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota Polri yang akan melakukan perceraian, hal ini merujuk pada Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka, anggota Polri yang telah mendapatkan izin cerai dari Pejabat yang berwenang dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam. Setiap anggota Polri yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/Atasannya. Perceraian



terjadi dan dikatakan sah apabila telah mendapat putusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.

### 3.2.3 Prosedur Rujuk Anggota Polri

Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. Pada Pasal 9 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 menyebutkan persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri serta penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang.

Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan dan meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada Pejabat yang berwenang. Dalam hal pelaksanaan rujuk bagi anggota Polri pada dasarnya hampir sama dengan memperoleh izin kawin dan izin cerai. Bagi pegawai negeri pada Polri yang beragama non-islam, setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Bahwa pengaturan mengenai peraturan perkawinan dan perceraian pada anggota Polri didasari pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang lalu hal tersebut dikerucutkan lagi menjadi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk Polwan yang secara khusus diatur dalam Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 serta Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 pada Pasal 6 huruf 6.

Dan Implementasi peraturan perkawinan dan perceraian anggota Polri meliputi berbagai tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan surat izin kawin/cerai dari Pejabat yang berwenang. Izin tersebut hanya akan diberikan apabila yang bersangkutan tidak melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut juga berlaku pada izin rujuk juga. Selain Peraturan Kapolri ada juga peraturan yang mengatur proses tata cara pengajuan perkawinan dan perceraian

yaitu ketentuan khusus untuk Polwan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang telah disempurnakan dengan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tentang Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk dan Ijin Cuti bagi Polwan. Dan pelaksanaan atas peraturan perkawinan dan perceraian Anggota Polri khususnya di lingkup Polda NTB sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu, Perkap No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkap No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut : Pertama, bagi Institusi Polri agar mensosialisasikan seluruh peraturan di lingkungan Polri untuk mempermudah akses pada setiap anggota Polri dalam mengetahui dan mendapatkan peraturan-peraturan tersebut. Dan ada baiknya juga melakukan sosialisasi di luar lingkungan Polri yang bersifat umum agar fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat dapat dijalankan dengan sebaiknya. Kedua, Bagi anggota Polri yang mengajukan permohonan cerai akan tetapi ditolak oleh pejabat yang

berwenang, maka yang bersangkutan (dalam hal ini anggota Polri yang permohonan cerainya di tolak) dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetak 1, PT. Aditya Bakti, Bandung

Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Arkus Gunawan, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Cet 1, Visimedia, Jakarta

Sri Mamujid *et al*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya

### B. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri*

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2018 tentang Atas Perubahan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010*

*tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri*

### **C. Website dan lain-lainnya**

Ana Nur Wiyanti, 2021, *PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA POLRI:PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nur Atina Wulandari, 2009, *PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Rizki Fadli Robi, 2016, *Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*, Universitas Islam Syarif Hidayatulla

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Anggota Biro SDM Polda NTB, selaku Narasumber, pada tanggal 21 Juni 2023